



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 165/A/SK/KP/VIII/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan yang lowong pada Koordinator Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Sumatera dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pada setiap Program Studi, perlu segera mengangkat seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. bahwa Universitas Lampung telah mengizinkan dosennya untuk menduduki jabatan sebagai Koordinator Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

9. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 114/KPT/I/2015 Tentang Pembukaan Program Studi Arsitektur Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Lampung Selatan;
10. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 218/KPT/I/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Teknik Lingkungan Program Sarjana pada Institut Teknologi Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari :  
Nama : Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.  
NIP : 19651108 199501 2 001  
Pangkat, Golongan : Penata, III/c  
sebagai Koordinator Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Koordinator Program Studi sesuai dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 12 Agustus 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.   
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Wakil Rektor ITERA;
3. Yang bersangkutan.